



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**TENTANG PERMASALAHANNYA**

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor :  
xxxxx/062/IX/2021;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang;

Selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis, namun Penggugat mencoba berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Namun usaha itu tidak mendapatkan hasil, karena 3 bulan dari pernikahan Tergugat pulang ke rumahnya meninggalkan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:  
Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Anak Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga menjadi penyebab terjadinya perselisihan;

Tergugat tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa akibat hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat:

...

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga, anak Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga menjadi penyebab terjadinya perselisihan, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat xxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga, anak Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga menjadi penyebab terjadinya perselisihan, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, kepada para pihak yang hadir telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan, Akan tetapi ternyata mediasi tidak terlaksana karena para pihak (prinsipal Pemohon dan Termohon) tidak hadir dalam mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dan atau salah satu pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, para pihak, khususnya pihak Pemohon dapat dinyatakan tidak beriktihad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, dinyatakan bahwa **“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktihad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Nazaruddin, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** dan **Drs. H. Makka A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Nazaruddin, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

**Drs. H. Makka A**

Penitera Pengganti,

**Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	505.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)